

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERSAJINYA  
SELURUH NILAI KERUGIAN DAERAH  
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**OLEH :**

**ANUGRAH SURYA NUGRAHA**

**126231117**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERSAJINYA**  
**SELURUH NILAI KERUGIAN DAERAH**  
**PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**OLEH:**  
**ANUGRAH SURYA NUGRAHA**  
**126231117**

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK**  
**KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI**  
**AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANEGARA**  
**JAKARTA**

**2024**

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TIDAK TERSAJINYA  
SELURUH NILAI KERUGIAN DAERAH  
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Anugrah Surya Nugraha**

**126231117**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**



**Nataherwin, S.E., M.M., Ak.**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tersajinya Seluruh Nilai Kerugian Daerah Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara**

Berdasarkan IHPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023, nilai kerugian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan sebesar 5,96%. Kerugian tersebut belum sepenuhnya ditetapkan, dengan capaian penetapan hanya sebesar 3,77%. Kerugian dapat dilakukan pengakuan setelah memperoleh verifikasi dari TPKD maupun penetapan berdasarkan SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K. Penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan menjadi hal yang penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyajian nilai kerugian daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengambil data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat penyelesaian, penetapan, dan penyajian nilai kerugian daerah yang berpotensi pada hilangnya hak tuntutan ganti rugi karena daluwarsa kerugian, sebagian besar disebabkan oleh MPPKD, TPKD, dan PPKD yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan proses kerugian daerah.

**Kata kunci :** Kerugian Daerah, Tuntutan Ganti Rugi, Daluwarsa Kerugian

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Factors Affecting the Non-Disclosure of All Regional Losses in Local Government Financial Statements In the Southeast Sulawesi Province Region***

*Based on the IHPD of Southeast Sulawesi Province from 2020 to 2023, the value of losses in the Southeast Sulawesi Province area has increased by 5.96%. These losses have not been fully recognized, with a determination achievement of only 3.77%. Losses can be recognized after obtaining verification from TPKD or determination based on SKTJM, SKP2KS, and SKP2K. The presentation of the value of losses in the financial statements is important for stakeholders in decision making. This study aims to analyze the factors that influence the low level of presentation of the value of regional losses in local government financial statements. The method used is descriptive quantitative by taking secondary data. The results showed that the low level of settlement, determination, and presentation of the value of regional losses, which has the potential to lose the right to claim compensation due to the expiration of losses, was largely due to MPPKD, TPKD, and PPKD who were not optimal in carrying out their duties to complete the regional loss process.*

**Keywords:** Regional Loss, Claim for Compensation, Loss Expiration

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CPI., CA., CPA. selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Nataherwin, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu selama proses perkuliahan.
6. Seluruh keluarga, teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta,     Desember 2024

Anugrah Surya Nugraha

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Formulasi Masalah.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	6
2.2. Tuntutan Ganti Rugi .....	7
2.3. Kerugian Negara/Daerah .....	7
2.4. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Terhadap Bendahara .....	8
2.5. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .....	9
2.6. Perlakuan Akuntansi Kerugian Negara/Daerah .....	10
2.7. Daluwarsa Kerugian Negara/Daerah.....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	13
3.2. Metode Penelitian .....	13
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3.4. Teknik Analisis Data.....	13
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>15</b>

4.1	Gambaran Umum Penyelesaian Kerugian Daerah .....	15
4.2	Penetapan dan Penyajian Nilai Kerugian Daerah.....	16
4.3	Potensi Nilai Kerugian Kedaluwarsa .....	20
4.4	Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Penyajian Nilai Kerugian pada Laporan Keuangan.....	22
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>		<b>26</b>
5.1	Simpulan .....	26
5.2	Saran .....	27
<b>REFERENSI.....</b>		<b>29</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Kerugian Daerah TA 2020 s.d. 2023 .....	2
Tabel 1.2	Jumlah Kasus Penetapan Kerugian Daerah TA 2020 s.d. 2023 .....	3



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Rata-rata penyelesaian kerugian daerah Tahun 2019 s.d. 2023.....	15
Gambar 4.2	Rata-rata penyelesaian kerugian daerah per entitas Tahun 2019 s.d. 2023.....	16
Gambar 4.3	Rata-rata jumlah dan nilai kasus dalam proses penetapan dan telah memperoleh penetapan Tahun 2019 s.d. 2023 .....	17
Gambar 4.4	Rata-rata proses penetapan kerugian per entitas .....	18
Gambar 4.5	Penyajian nilai kerugian pada LKPD Tahun 2019 s.d. 2023.....	19
Gambar 4.6	Rata-rata penyajian nilai kerugian pada LKPD per entitas Tahun 2019 s.d. 2023.....	19
Gambar 4.7	Potensi nilai kerugian kedaluwarsa .....	21
Gambar 4.8	Potensi daluwarsa nilai kerugian.....	21
Gambar 4.9	Frekuensi Permasalahan atas Penyajian Nilai Kerugian Tahun 2019 s.d. 2023.....	22
Gambar 4.10	Frekuensi permasalahan atas penyajian nilai kerugian per tahun .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi yang berasal dari transaksi-transaksi keuangan selama satu periode tertentu menjadi laporan yang terstruktur dan berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam mendorong prinsip-prinsip akuntabilitas seperti informasi jumlah sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh (Farida & Nugraha, 2019).

Penerapan prinsip otonomi daerah menjadi dasar berlakunya sistem pemerintahan yang terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk didalamnya dalam penerapan kebijakan pengelolaan fiskal daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemerintahan d.h.i pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN maupun APBD. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi berupa posisi keuangan entitas pelaporan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat dari ekonomi dan/atau sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik dari pemerintah maupun masyarakat (KSAP, 2022). Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat diperoleh atau direalisasikan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar merupakan aset yang diperoleh lebih dari 12 bulan, terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Komponen piutang dan aset lainnya dapat menyajikan informasi mengenai tuntutan ganti rugi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain menjelaskan pengertian tuntutan ganti kerugian sebagai suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Nilai kerugian daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. Kerugian yang ditimbulkan wajib dilakukan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan guna penyajian informasi yang akuntabel pada laporan keuangan (KSAP, 2015). Nilai kerugian dapat disajikan setelah melalui tata cara penyelesaian kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi nilai kerugian dapat diakui setelah Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) menyetujui laporan pemeriksaan kerugian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan pembebanan kerugian berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Informasi kerugian daerah tersebut diantaranya dapat berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK maupun Laporan Audit Inspektorat masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, BPK melaporkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah daerah bahwa terdapat kerugian daerah senilai Rp3,87 triliun rupiah, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kerugian negara senilai Rp1,12 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk diantaranya Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah administrasi sebanyak 15 kabupaten, 2 kota, dan 1 provinsi (BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023, BPK melaporkan rekapitulasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dengan perkembangan pada tabel 1.1. Nilai kerugian tersebut meningkat dengan rata-rata sebesar 5,96% setiap tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kerugian Daerah TA 2020 s.d. 2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	24.736	30.786	35.604	47.128
Nilai Kerugian (dalam jutaan Rupiah)	935.476,58	977.450,61	1.056.809,02	1.112.445,72

Nilai kerugian tersebut terbagi menjadi tiga kategori diantaranya kasus yang masih berupa informasi, dalam proses penetapan, dan penetapan. Kasus dalam tahap informasi merupakan kasus yang bersumber dari LHP BPK maupun Inspektorat namun belum dilakukan pemeriksaan dan pelaporan oleh TPKD. Kasus dalam tahap proses penetapan merupakan kasus yang telah melalui pemeriksaan dan pelaporan oleh TPKD namun belum terdapat tindak lanjut baik penerbitan SKTJM maupun SKP2KS atau SKP2K. Kasus dalam tahap penetapan merupakan kasus yang telah diterbitkan SKTJM maupun SKP2KS atau SKP2K. Uraian tersebut menunjukkan bahwa setelah kasus berada pada tahap penetapan maka pemerintah daerah dapat melakukan pembebanan dan penyajian pada laporan keuangan.

IHPD Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan data terkait kasus penetapan yang masih rendah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rata-rata nilai penetapan kasus terhadap nilai kerugian hanya sebesar 3,77% sebagaimana tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Penetapan Kerugian Daerah TA 2020 s.d. 2023

Kasus	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus	1.324	1.522	1.990	2.448
Nilai Penetapan (dalam jutaan Rupiah)	27.247,08	31.495,99	39.587,70	58.011.38
Jumlah Nilai Kerugian (dalam jutaan Rupiah)	935.476,58	977.450,61	1.056.809,02	1.112.445,72
Persentase Nilai Penetapan terhadap Jumlah Nilai Kerugian	2,91%	3,22%	3,75%	5,21%

Penetapan kasus melalui penerbitan SKTJM maupun SKP2KS atau SKP2K dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan penyelesaian kerugian daerah. Faktor penghambat dalam proses penyelesaian kerugian daerah terjadi karena kendala proses persidangan MP-TGR untuk menetapkan pembebanan yang dipengaruhi oleh pengawasan organisasi satuan kerja, kinerja sumber daya manusia, dan lemahnya sistem pengendalian internal (SPI) (Gubali, 2019). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian (Kusuma & Suyanto, 2018) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah, prosedur pemeriksaan, dan kendala dalam penyelesaian kerugian daerah menjadi faktor penyebab rendahnya penyelesaian kerugian daerah.

Dokumen pembebanan berupa SKTJM maupun SKP2KS atau SKP2K memberikan dasar bagi TPKD untuk melakukan penagihan kepada penanggungjawab kerugian sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hal tersebut pun berguna bagi pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang andal dan relevan dengan pengakuan piutang maupun aset atas tuntutan ganti kerugian. Berdasarkan teori dan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penetapan nilai kerugian dan penyajiannya pada laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul:

**“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tidak Tersajinya Seluruh Nilai Kerugian Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”**

### **1.2. Formulasi Masalah**

Masalah dalam penelitian ini yakni rendahnya penetapan dan penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan. Masalah ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Berapa tingkat penyelesaian ganti kerugian daerah oleh bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya, serta pihak ketiga pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Berapa tingkat penyelesaian proses penetapan kasus kerugian dan penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Berapa nilai kerugian yang telah melewati masa daluwarsa?
4. Apa faktor yang mempengaruhi tingkat penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan?

### **1.3. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan uraian formulasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini hanya mencakup tingkat penetapan dan penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2020 s.d. 2023 serta faktor yang mempengaruhinya.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan formulasi masalah yang telah diuraikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Mengetahui tingkat penetapan dan penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Mengetahui nilai kerugian yang telah melewati masa daluwarsa setelah maupun sebelum pengakuan kerugian.
4. Memahami faktor yang mempengaruhi tingkat penyajian nilai kerugian pada laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya pelaporan keuangan sektor publik. Penelitian ini pun merupakan salah satu syarat dalam penyusunan karya akhir untuk kelulusan pada Program Pendidikan Profesi Akuntans Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

##### **2. Bagi Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPK dan Inspektorat masing-masing pemerintah daerah dalam pemantauan penyelesaian kerugian daerah untuk mendorong proses penetapan nilai kerugian daerah.

##### **3. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki faktor yang menjadi penghambat dalam penetapan nilai kerugian daerah dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Penelitian ini pun diharapkan dapat meningkatkan penyelesaian kerugian daerah.

## REFERENSI

- Alfiyani, L. (2024). Analisis dan Penafsiran Data. In U. Y. Sundari, A. A. Panudju, A. W. Nugraha, F. Purba, Y. Erlina, K. S. Nurbaiti, . . . Z. Pereiz, & Suhardi (Ed.), *Metodologi Penelitian* (1 ed., p. 133). Padang: CV. Gita Lentera.
- Anantha, T. G., & Priantinah, D. (2018). Index, The Readiness of Integrated Reporting Implementation in ASEAN Exchange: A Perspective of FTSE ASEAN Stars. *Book of Abstracts Simposium Nasional Akuntansi XXI*.
- Andrean, I., & Salim, S. (2021). Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi, SPECIAL ISSUE*, 187-207.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2021. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2022. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2023. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2024). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024* (Vol. 36). Kendari: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Destika, S., & Salim, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi, SPECIAL ISSUE*, 227-247.
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 107-124.
- Gubali, A. U. (2019). Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri yang Bukan Bendahara di Kabupaten Gorontalo. *Lex Administratum*.
- Indra, Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 131-143. doi:10.28986/jtaken.v8i2.935
- Kaur, P., Stoltzfus, J., & Yellapu, V. (2018). Descriptive Statistics. *International Journal of Academic Medicine*, 4. doi:10.4103/Ijam.Ijam\_7\_18
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2015). *Buletin Teknis Nomor 20 Akuntansi Kerugian Negara/Daerah*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2022). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Kusuma, B. J., & Suyanto. (2018). Analisis Penyelesaian Kerugian Daerah yang Disebabkan oleh Pihak Ketiga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 5 Desember.

Peraturan Badan Pemerika Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 11 November.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Menteri Dalam Negeri. 31 Desember.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia. 22 Oktober.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Presiden Republik Indonesia. 12 Oktober.

Salim, S., Siswanto, H. P., Wijaya, H., & Angela, J. (2021, Mei 9). Factors Affecting Financial Shenanigans in the Perspective of Fraud Triangle: An Empirical Study Among Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 174. doi:10.2991/aebmr.k.210507.063

Setijaningsih, H. T., Handoyo, S. E., & Sundari, N. (2021). Factors Affecting The Selection of Fair Value Methods of Investment Property. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 111-121. doi:10.33830/jom.v17i1.1052.2021

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. 5 April.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Presiden Republik Indonesia. 13 Januari.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. 19 Juli.